



P E N E T A P A N

Nomor : 45 /Pdt.P/2019/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan berupa penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

N a m a : **MARINAH.**

Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 13-08-1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat tinggal : Desa Kaliganagsa Kulon, Brebes, Kab. Brebes

Agama : Mengurus Rumah Tangga;

Status : Kawin;

Pendidikan : SLTP.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 11 Pebruai 2019 Nomor : 45 / Pdt.P /2019 / PN.Bbs tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca penetapan hakim tertanggal 19 Pebruari 2019 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes

tertanggal 19 Pebruari 2019 dengan Nomor register perkara No. 45 / Pdt.P /

hal 1 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (Surat Keterangan) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan NIK. 3172025308810006 nama **MARINAH**, tempat lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**, jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Kaligangsa Kulon Rt 001 Rt 004 Kec. Brebes. Kab. Brebes ,agama Islam, status perkawinan kawin, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaran WNI.
2. Bahwa Pemohon Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1920 No. 751 Jo.1927 No. 564 . Yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 03 Bulan Juli Tahun 2001, Telah lahir seorang anak perempuan Bernama SUHARTI Lahir di Brebes Tanggal 13 Agustus 1981, dari Bapak Kadori dan Ibu Dayu.
3. Bahwa Pemohon Tercatat pada Akta Cerai Nomor: 3869/AC/2018/PA.Bbs. Tercatat Atas Nama Suharti Binti Kasdori yang di Tetapkan Oleh Pengadilan Agama Brebes Pada Tanggal 18 September 2018.
4. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329090702190001 nama **SUHARTI** lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**,
5. Bahwa Pemohon Tercatat dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Margadana dengan Nomor : E.IV/k/MTs/628/D123/98. Tercatat Nama SUHARTI Lahir di Brbes Tanggal 13 Agustus 1981.
6. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Nikah dan Untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di
7. E-KTP (Suket) tidak sesuai dengan identitas pemohon seperti yang

hal 2 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. tercatat dalam Akta Cerai, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lajzah.
9. Bahwa Pemohon Mendapatkan Nama Marinah adalah nama julukan pemohon sewaktu kecil Saat perekaman E-KTP Tercatat Nama Marinah .
10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;
11. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat pada E-KTP Tertulis Nama **MARINAH** , tempat lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981** semestinya tertulis Nama **SUHARTI** lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**, sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Identitas yang menerangkan bahwa Dua nama Pemohon adalah satu orang Yang sama Yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Kaligangsa Kulon Pada Tanggal 18 Februari 2019.
12. Bahwa penyesuaian Nama Pemohon semula dengan Nama **MARINAH** , tempat lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981** disesuaikan menjadi nama **SUHARTI** lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**, menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 3 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **SUHARTI** lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula Nama **MARINAH**, tempat lahir di Brebes, **Tanggal lahir 13 Agustus 1981** menjadi Nama **SUHARTI** lahir di Brebes, **Tanggal lahir 13 Agustus 1981**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 9203/DIS/2001 atas naTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Cerai No. 3869/AC/2018/PA.Bbs, tanggal 29 Oktobere 2018 an. Suharti binti Kasdori dengan Jainuddin Lingga bin Haloman Lingga yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3329090702190001 an. Kepala Keluarga Suharti telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;

hal 4 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan KTP-el NIK 3172025308810006 an. Marinah telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat tanda tamat belajar Madrasah Tsanawiyah an. Suharti telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Surat keterangan No. 400/009/II/2019 tertanggal 18 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh an. Kepala desa Kaligangsa Kulon telah diberi meterai secukupnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TARYANI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam surat Kelahiran ,Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan dari desa bernama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 namun dalam perekaman KTP-el atas nama Marinah lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 ;
- Bahwa setahu saksi nama Marinah adalah nama Julukan sewaktu pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi mengerti pemohon telah mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan yaitu dengan nama Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 menjadi nama Suharti lahir di Brebes,

hal 5 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 1981 ;

- Bahwa setahu saksi nama Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 menjadi nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. . Saksi D E N I.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam surat Kelahiran ,Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan dari desa bernama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 namun dalam perekaman KTP-el atas nama Marinah lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 ;
- Bahwa setahu saksi nama Marinah adalah nama Julukan sewaktu pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi mengerti pemohon telah mengajukan permohonan penyesuaian nama di Pengadilan yaitu dengan nama Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 menjadi nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 ;

- Bahwa setahu saksi nama Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 menjadi nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon atas pertanyaan hakim menerangkan

hal 6 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



bahwa penyesuaian nama karena dalam KTP-el Pemohon tertulis nama Marinah lahir Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 dan agar data yang lainnya menjadi sama ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk penyesuaian dari Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 menjadi nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 yang tertera pada Surat Akte Kelahiran, Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian Nama pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1,P-2,P-3,P-4 P—5 dan P-6 diketahui ternyata Pemohon bertempat tinggal di desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, yang masih masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1,P-2, P-3, P-5 dan P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Akte Kelahiran , Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan, ternyata benar Pemohon bernama Suharti lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981, sedangkan di KTP-el Pemohon tertulis dengan nama Marinah lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981, sehingga atas perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Penyesuaian nama untuk menyesuaikan nama Pemohon yang ada dalam KTP-el, (bukti P-4) , dengan nama yang tertera pada Surat Akte Kelahiran , Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan (P-1,P-2,P-3,P-5 dan P-6) dengan nama Suharti lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa benar Pemohon dari sejak lahir telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 dalam Surat Akte Kelahiran , Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan, namun setelah membuat e-KTP ada kesalahan yaitu tertulis nama Marinah lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 padahal nama Marinah adalah nama julukan sewaktu masih kecil;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu tanggal lahir pemohon pada KTP-el masih tertulis Marinah lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam dokumen Surat Akte Kelahiran , Akte Cerai, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar dan surat Keterangan dengan nama Suharti lahir di Brebes, tanggal 13 Agustus 1981 , sehingga untuk menyesuaikan nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

hal 8 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes serta segala sesuatu yang telah dikemukakan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penetapan yang menerangkan nama Pemohon yaitu bernama Suharti lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nama Pemohon adalah yang sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon, maka penetapan Penyesuaian nama yang dimohonkan pemohon tersebut yaitu bernama Suharti lahir di Brebes tanggal 13 Agustus 1981 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Brebes berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang Pergantian nama tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam HIR dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal 9 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **SUHARTI** lahir di Brebes, tanggal lahir **13-08-1981**.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula Nama **MARINAH** ,tempat lahir di Brebes, **Tanggal lahir 13 Agustus1981** menjadi Nama **SUHARTI lahir di Brebes, Tanggal lahir 13 Agustus 1981**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa , tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami, GALUH RAMA ESTI .SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu H. C A R S O Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

H. C A R S O

GULUH RAHMA ESTI. SH.MH

hal 10 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|---|---|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya panggilan | : | Rp. 60.000,00 |
| - Materai | : | Rp. 6.000,00 |
| - Redaksi | : | <u>Rp. 5.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp.151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) |

hal 11 dari 11 Penetapan no. 45/Pdt.P/2019/Pn. Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)